



2
44

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 164/MPP/Kep/6/1996

TENTANG
PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB UNTUK PRODUK EKSPOR TERTENTU

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah ekspor produk-produk Indonesia yang dibawah mutu standar dan untuk mempertahankan mutu produk ekspor, maka dipandang perlu menetapkan Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

6. Keputusan ...

- 2 -

6. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
7. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 237/IV.2.06/HK/5/94 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB UNTUK PRODUK EKSPOR TERTENTU.

Pasal 1

- (1) Terhadap produk ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilakukan pengawasan mutu;
- (2) Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan terhadap partai barang siap ekspor sebelum pengapalan (preshipment inspection).

Pengawasan ...

- 3 -

Pasal 2

Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) atau Sertifikat Produk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB V Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

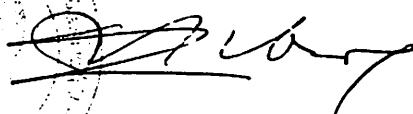
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 21 Juni 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.



T. ARIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Ketua Dewan Standardisasi Nasional;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal
dan Para Kepala Badan di lingkungan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
6. Kepala Pusat Standardisasi Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
7. Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang dan
Perlindungan Konsumen Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
8. Para Kepala Kanwil Departemen Perindustrian
dan Perdagangan;
9. Para Kepala Balai Di Lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
10. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 164/MPP/Kep/6/1996

PRODUK EKSPOR
YANG DITETAPKAN PENGAWASAN MUTUNYA SECARA WAJIB

NO.	PRODUK	H.S.	SNI
1	2	3	4
1.	SIR (STANDARD INDONESIA RUBBER) – SIR 3 CV – SIR 3 L – SIR 3 WF – SIR 5 – SIR 10 – SIR 20	4001.22.110 4001.22.120 4001.22.130 4001.22.140 4001.22.150 4001.22.160	06–1903–1990
2.	KARET KONVENSIIONAL – RSS 1 – RSS 2 – RSS 3 – RSS 4 – AIR DRIED SHEET – WHITE/PALE CREPE – THICK BROWN CREPE, REMILLED – THICK BLANKET CREPE, AMBERS – ESTATE BROWN CREPE – COMPO CREPE – FLAT BARK CREPE – CUTTING A, B – THIN BROWN CREPE	4001.21.100 4001.21.200 4001.21.300 4001.21.400 4001.29.200 4001.29.410 4001.29.430 4001.29.440 4001.29.450 4001.29.460 4001.21.470 4001.21.900 4001.29.490	06–0001–1987
3.	GAPLEK – DIKERINGKAN DAN DIIRIS – DALAM BENTUK PELET – LAIN–LAIN	0714.10.100 0714.10.200 0714.10.900	01–2905–1992
4.	MINYAK SEREH	3301.29.290	06–3953–1995
5.	MINYAK NILAM	3301.29.400	06–2385–1991
6.	MINYAK KENANGA	3301.29.100	06–3949–1995
7.	MINYAK AKAR WANGI	3301.26.000	06–2386–1991
8.	LADA PUTIH	0904.11.200	01–0004–1995

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 164/MPP/Kep/6/1996

1	2	3	4
9.	LADA HITAM	0904.11.300	01-0005-1995
10.	PALA		01-0006-1993
	- A, B, C, D AVERAGES	0908.10.110	
	- RIMPLE	0908.10.120	
	- BWP	0908.10.130	
	- CN	0908.10.210	
11.	FULI		01-0007-1993
	- WHOLE I	0908.20.100	
	- WHOLE II	0908.20.200	
	- GRUIS I	0908.20.300	
	- GRUIS II	0908.20.400	
12.	CASSIA INDONESIA		01-3395-1994
	- CASSIA INDONESIA AA	0906.10.110	
	- CASSIA INDONESIA A	0906.10.120	
	- CASSIA INDONESIA B	0906.10.130	
	- CASSIA INDONESIA C	0906.10.140	
	- CASSIA INDONESIA KA	0906.10.160	
	- CASSIA INDONESIA KB	0906.10.170	
	- CASSIA INDONESIA KC	0906.10.190	
	- LAIN-LAIN	0906.10.190	
13.	KOPI		01-2907-1992
	- ARABIKA PENGOLAHAN KERING	0901.11.100	
	- ARABIKA PENGOLAHAN BASAH	0901.11.200	
	- ROBUSTA PENGOLAHAN KERING	0901.11.300	
	- ROBUSTA PENGOLAHAN BASAH	0901.11.900	
14.	TEH HITAM		01-1902-1995
	- DAUN	0902.30.100	
	- BUBUK	0902.30.200	
15.	MINYAK KAYU PUTIH	3301.29.300	06-3954-1995
16.	MINYAK DAUN CENGKEH	3301.29.500	06-2387-1991
17.	MINYAK PALA	3301.29.910	06-2388-1991
18.	MINYAK FULI	3301.29.990	06-2322-1991
19.	MINYAK CENDANA	3301.29.700	06-0009-1991

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 164/MPP/Kep/6/1996

1	2	3	4
20.	PANILI – UTUH – LAIN–LAIN	0905.00.100 0905.00.900	01–0010–1990
22.	KAYU LAPIS PENGGUNAAN UMUM	4412.12.000	01–2704–1992 Atau (*)
22.	BIJI KAKAO	1801.00.000	01.2323–1995
23.	BIJI PINANG BUKAN UNTUK OBAT	0802.90.100	01–3450–1994

Keterangan :

*) Menggunakan Standar pembeli luar negeri
(BS, IHPA, JAS).



MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.

T. ARIWIBOWO